



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fadli Jusman;**
2. Tempat lahir : Kayumalue;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ni Ketut Marginingsih, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Prg tertanggal 30 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Prg tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 03 Februari 2021 dengan Nomor: PDM-50/PRG/Euh.2/10/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLI JUSMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto \pm 0,56 gram, telah dilakukan penyisihan untuk keperluan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu sebesar 0,1017 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan memiliki anak-anak yang masih kecil, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan *a quo*;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum PDM-48/PRG/Epp.2/09/2020 tertanggal 1 Oktober 2020 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa FADLI JUSMAN, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, sekitar jam 23.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari kegiatan penyelidikan Sat Narkoba Kepolisian Resort Parigi Moutong yang mendapatkan informasi adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Dari hasil pengembangan penyelidikan, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, sekitar jam 23.30 Wita, pihak Kepolisian yakni di antaranya saksi ABDUL HAKIM dan saksi ABDUL HAKIM melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah kost yang ditempati oleh Terdakwa di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong yang disaksikan oleh saksi JUFRAN dan saksi DAHLIA dari pihak masyarakat setempat. Dari hasil pengeledahan tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening di dalam plastik klip bening kosong yang dibungkus lagi dengan plastik berwarna hitam di bagian jendela di dalam kamar Terdakwa;

Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan barang yang ditemukan dari hasil pengeledahan di kost Terdakwa yakni berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari IS (DPO) seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 08.00 Wita di Kelurahan Kayumalue Kota Palu;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu Nomor : R-PP.01.01.1131.07.20.1093a tanggal 29 Juli 2020 dengan Laporan Analisis Nomor : 092/P-KIM/P-3/VII/2020 tanggal uji lab 27 Juli 2020, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna bening yang diduga shabu dengan berat bruto seluruhnya 0,56 gam yang disita dari Terdakwa FADLI JUSMAN adalah Positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk unsur Narkotika Golongan I dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resort Parigi Moutong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FADLI JUSMAN, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari kegiatan penyelidikan Sat Narkoba Kepolisian Resort Parigi Moutong yang mendapatkan informasi adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Dari hasil pengembangan penyelidikan, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, sekitar jam 23.30 Wita, pihak Kepolisian yakni di antaranya saksi ABDUL HAKIM dan saksi ABDUL HAKIM melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah kost yang ditempati oleh Terdakwa di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong yang disaksikan oleh saksi JUFRAN dan saksi DAHLIA dari pihak masyarakat setempat. Dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Prg



klip bening di dalam plastik klip bening kosong yang dibungkus lagi dengan plastik berwarna hitam di bagian jendela di dalam kamar Terdakwa;

Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan di kost Terdakwa yakni berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari IS (DPO) seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 08.00 Wita di Kelurahan Kayumalue Kota Palu;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu Nomor : R-PP.01.01.1131.07.20.1093a tanggal 29 Juli 2020 dengan Laporan Analisis Nomor : 092/P-KIM/P-3/VII/2020 tanggal uji lab 27 Juli 2020, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna bening yang diduga shabu dengan berat bruto seluruhnya 0,56 gam yang disita dari Terdakwa FADLI JUSMAN adalah Positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk unsur Narkotika Golongan I dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resort Parigi Moutong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA :

Bahwa Terdakwa FADLI JUSMAN, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari kegiatan penyelidikan Sat Narkoba Kepolisian Resort Parigi Moutong yang mendapatkan informasi adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Dari hasil pengembangan penyelidikan, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, sekitar jam 23.30 Wita, pihak Kepolisian yakni di antaranya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HAKIM dan saksi ABDUL HAKIM melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah kost yang ditempati oleh Terdakwa di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong yang disaksikan oleh saksi JUFRAN dan saksi DAHLIA dari pihak masyarakat setempat. Dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening di dalam plastik klip bening kosong yang dibungkus lagi dengan plastik berwarna hitam di bagian jendela di dalam kamar Terdakwa;

Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan di kost Terdakwa yakni berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari IS (DPO) seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 08.00 Wita di Kelurahan Kayumalue Kota Palu;

Bahwa Terdakwa menerangkan mulai menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak bulan Maret 2020 dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 21.30 Wita, yakni dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral Aqua, yang mana pada penutupnya dibuat lubang sebanyak 2 (dua) lubang. Kemudian, Terdakwa merangkai alat hisap sabu (bong) tersebut dengan menancapkan 2 (dua) potongan pipet pada penutup botol tersebut, lalu mengisinya dengan air. Lalu, Terdakwa mengisi kaca pireks dengan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki, lalu Terdakwa menyambungkan kaca pirek tersebut ke salah satu pipet yang berada pada alat hisap sabu (bong) tersebut. Selanjutnya, Terdakwa mulai membakar kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas hingga Narkotika jenis sabu tersebut meleleh. Kemudian, Terdakwa mulai menghisap Narkotika jenis sabu dari salah satu pipet yang ada pada alat hisap sabu (bong) tersebut secara berulang-ulang hingga Narkotika jenis sabu yang ada di dalam kaca pireks tersebut habis. Setelah itu, Terdakwa membuang lalu membakar seluruh peralatan yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di depan kost Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu Nomor : R-PP.01.01.1131.07.20.1093a tanggal 29 Juli 2020 dengan Laporan Analisis Nomor : 092/P-KIM/P-3/VII/2020 tanggal uji lab 27 Juli 2020, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket berisi serbuk kristal warna bening yang diduga shabu dengan berat bruto seluruhnya 0,56 gam yang disita dari Terdakwa FADLI JUSMAN adalah Positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk unsur Narkotika Golongan I dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba pada RSUD Anuntaloko tanggal 12 Juli 2020, bahwa :

I. Umum

- No. Spesimen : 216/12/07/2020;
- Nama : FADLI JUSMAN;

II. Hasil Pemeriksaan

- Makroskopis : Volume Urine \pm 5 ml;
- Pemeriksaan AMP/MET500/THC/ MOP/BZD;
- Metode Rapid Test :

Hasil : POSITIF (+);

Kesimpulan : Sampel tersebut diatas setelah diperiksa dengan metode yang ada, mengandung Narkoba jenis : Amphetamine (AMP);

Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resort Parigi Moutong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji sesuai dengan agama kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Hendra;**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar Jam 23.30 Wita di Kelurahan Kampal Kompleks Irigasi tepatnya di kamar kosnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama Saksi Abdul Hakim dan anggota Polres Moutong yakni I Putu Saputra, I Kadek Feri Ardiana, dan I Kadek Agus Arsana;
- Bahwa kami mengetahui Terdakwa menyalahgunakan Sabu tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat, selanjutnya kami pengintaian dan setelah waktu yang tepat kami melakukan penangkapan lalu kami

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Prg



menggeledah kamar kos Terdakwa yang dihadiri pula oleh masyarakat setempat, dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram yang berada di dalam plastik berwarna hitam yang disimpan di bagian jendela di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram tersebut mengandung *Amphetamine* berdasarkan hasil pemeriksaan dari RS Anuntaloko Parigi;
- Bahwa tes urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti diduga Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa beli dari Kayumalue Palu;
- Bahwa barang bukti diduga Narkotika Golongan I tersebut rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin untuk memakai Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Hakim

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar Jam 23.30 Wita di Kelurahan Kampal Kompleks Irigasi tepatnya di kamar kosnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama Saksi Abdul Hakim dan anggota Polres Moutong yakni I Putu Saputra, I Kadek Feri Ardiana, dan I Kadek Agus Arsana;
- Bahwa kami mengetahui Terdakwa menyalahgunakan Sabu tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat, selanjutnya kami pengintaian dan setelah waktu yang tepat kami melakukan penangkapan lalu kami menggeledah kamar kos Terdakwa yang dihadiri pula oleh masyarakat setempat, dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang berada di dalam plastik berwarna hitam yang disimpan di bagian jendela di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram tersebut mengandung *Amphetamine* berdasarkan hasil pemeriksaan dari RS Anuntaloko Parigi;
- Bahwa tes urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti diduga Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa beli dari Kayumalue Palu;
- Bahwa barang bukti diduga Narkotika Golongan I tersebut rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin untuk memakai Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, sekitar jam 23.30 WITA di rumah kost Terdakwa di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat itu terdapat masyarakat setempat yang menyaksikannya;
- Bahwa pihak Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram yang berada di dalam plastik berwarna hitam yang disimpan di bagian jendela di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa sabu yang berada di dalam plastik berwarna hitam adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Is dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) di Kayumalue Palu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 08.00 Wita;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, sekitar jam 21.30 Wita di kos Terdakwa, dimana Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika pada bulan Maret 2020;
- Bahwa cara menggunakan sabu tersebut awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral Aqua, yang mana pada penutupnya dibuat lubang sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian, Terdakwa menyambungkan kaca pirek tersebut ke salah satu pipet yang berada pada alat hisap sabu (bong) tersebut, selanjutnya Terdakwa mulai membakar kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas hingga Narkotika jenis sabu tersebut meleleh, kemudian Terdakwa mulai menghisap Narkotika jenis sabu dari salah satu pipet yang ada pada alat hisap sabu (bong) tersebut secara berulang-ulang hingga Narkotika jenis sabu yang ada di dalam kaca pireks tersebut habis, setelah itu, Terdakwa membuang lalu membakar seluruh peralatan yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan / mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di depan kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan test urine di RSUD Anuntaloko Parigi dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai montir motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto \pm 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, telah dilakukan penyisihan untuk keperluan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu sebesar 0,1017 (nol koma satu nol satu tujuh) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, Saksi-saksi, dan Terdakwa membenarkan bahwa seluruh barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar Jam 23.30 Wita di Kelurahan Kampal Kompleks Irigasi tepatnya di kamar kos Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan oleh saksi Hendra, Saksi Abdul Hakim, bersama anggota Polres Moutong yakni I Putu Saputra, I Kadek Feri Ardiana, dan I Kadek Agus Arsana;
- Bahwa awalnya Saksi Hendra dan tim awalnya mengetahui Terdakwa menyalahgunakan Sabu tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat, selanjutnya kami pengintaian dan setelah waktu yang tepat kami melakukan penangkapan lalu kami menggeledah kamar kos Terdakwa yang dihadiri pula oleh masyarakat setempat, dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram yang berada di dalam plastik berwarna hitam yang disimpan di bagian jendela di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu Nomor : R-PP.01.01.1131.07.20.1093a tanggal 29 Juli 2020 dengan Laporan Analisis Nomor : 092/P-KIM/P-3/VII/2020 tanggal uji lab 27 Juli 2020, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna bening yang diduga shabu dengan berat bruto seluruhnya $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram, dilakukan penyisihan sebanyak 0,1017 (nol koma satu nol satu tujuh) gram (netto) untuk keperluan pengujian yang disita dari Terdakwa FADLI JUSMAN adalah Positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk unsur Narkotika Golongan I dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) Terdakwa beli dari Is di Kayumalue, Palu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti diduga Narkotika Golongan I tersebut rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Narkoba pada RSUD Anuntaloko tanggal 12 Juli 2020 terhadap urine Terdakwa dengan Nomor Spesimen: 216/12/07/2020 positif mengandung Narkoba jenis : *Amphetamine* (AMP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memanfaatkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu Nomor : R-PP.01.01.1131.07.20.1093a tanggal 29 Juli 2020 dengan Laporan Analisis Nomor : 092/P-KIM/P-3/VII/2020 tanggal uji lab 27 Juli 2020 serta Hasil Pemeriksaan Narkoba pada RSUD Anuntaloko tanggal 12 Juli 2020 terhadap urine Terdakwa dengan Nomor Spesimen: 216/12/07/2020 positif mengandung Narkoba jenis : *Amphetamine* (AMP) (keduanya terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian Resor Parigi Moutong Nomor BP/52/IX/2020/Res Narkoba), maka perbuatan Terdakwa telah mengarah ke unsur **Dakwaan Alternatif Ketiga** Penuntut Umum, sehingga Majelis memilih untuk membuktikan **Dakwaan Alternatif Ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap Penyalah Guna**";
2. Unsur "**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalah Guna";

Menimbang, bahwa definisi dari "Penyalah Guna" diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni "Penyalah Guna adalah **orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum**";

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dari "Setiap Penyalah Guna" terbagi ke dalam dua sub unsur sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap kedua sub unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Prg



a. Sub Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur pertama “Setiap Orang” dalam Pasal Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ini **mengacu pada subjek hukum pidana orang** (*persoon*) dan bukan terhadap suatu korporasi (*rechtspersoon*) (*vide* Pasal 130 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), namun dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara tegas rumusan dari “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur “Setiap Orang” ini, yang pertama ditekankan ialah, **apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum yang tepat** untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain **agar tidak terjadi error in persona**;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Ketua Majelis telah menanyakan Identitas **Terdakwa Fadli Jusman**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan **Terdakwa Fadli Jusman**;

Menimbang, bahwa sub unsur “Setiap Orang” juga merujuk kepada **kemampuan bertanggungjawab yang dipikul oleh Terdakwa**, seseorang dapat menjadi subjek dalam hukum pidana sepanjang dapat dimintakan pertanggungjawaban (*teorekeningsvabaarheid*), berbeda dengan yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP yakni pada pokoknya mengenai pelaku yang cacat jiwanya atau karena pertumbuhan jiwanya yang cacat dan Pasal 45 KUHP yang pada pokoknya mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, **Terdakwa merupakan seorang laki-laki, bernama Fadli Jusman**, yang mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa terhadap sub unsur pertama “Setiap Orang” telah terpenuhi sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;



b. Sub Unsur “Menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa terhadap Sub Unsur Kedua “Menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” memiliki definisi, setiap orang yang mengambil suatu manfaat dari Narkotika yang dilakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari “tanpa hak atau melawan hukum” ialah seseorang yang **tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu**, yakni tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **untuk mempertimbangkan ada tidaknya izin** dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika, **maka harus dilihat Narkotika golongan mana yang didakwakan** oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum, yakni dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis dari Narkotika yang dimaksud ialah **Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan Narkotika Golongan I terdapat beberapa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di antaranya dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 jo. Pasal 12 jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya menggariskan bahwa Narkotika Golongan I **dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan**, hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dimana harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan dan / atau Badan Pengawas Obat dan Makanan serta penyalurannya harus disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan definisi hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Hendra dan Saksi Abdul Hakim, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2020 sekitar Jam 23.30 WITA di Kelurahan Kampal Kompleks Irigasi tepatnya di kamar kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa menyalahgunakan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, selanjutnya Saksi Hendra dan Saksi Abdul Hakim melakukan pengintaian dan setelah waktu yang tepat Saksi Hendra dan Saksi Abdul Hakim melakukan penangkapan lalu Saksi Hendra dan Saksi Abdul Hakim menggeledah kamar kos Terdakwa yang dihadiri pula oleh masyarakat setempat, dari hasil pengeledahan tersebut, ditemukan barang berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram yang berada di dalam plastik berwarna hitam yang disimpan di bagian jendela di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengakui apabila seluruh barang bukti dalam perkara ini dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu Nomor : R-PP.01.01.1131.07.20.1093a tanggal 29 Juli 2020 dengan Laporan Analisis Nomor : 092/P-KIM/P-3/VII/2020 tanggal uji lab 27 Juli 2020, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna bening yang diduga shabu dengan berat bruto seluruhnya $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram, dilakukan penyisihan sebanyak 0,1017 (nol koma satu nol satu tujuh) gram (neto) untuk keperluan pengujian reagensia laboratorium yang disita dari Terdakwa adalah Positif mengandung METAMFETAMINA yang merupakan zat yang terdapat dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis Metamfetamina yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening tersebut ternyata didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Is di Kayumalue, Palu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan berdasarkan keterangan dari Saksi Hendra dan Saksi Abdul Hakim diketahui bahwa kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui apakah Narkotika tersebut akan dijual kembali atau sebatas

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Prg



digunakan oleh Terdakwa sendiri dengan kata lain tidak ditemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa akan menjual Narkotika yang telah dibelinya tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina tersebut dengan cara menggunakan sabu tersebut awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral Aqua, yang mana pada penutupnya dibuat lubang sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian, Terdakwa menyambungkan kaca pirek tersebut ke salah satu pipet yang berada pada alat hisap sabu (bong) tersebut, selanjutnya Terdakwa mulai membakar kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas hingga Narkotika jenis sabu tersebut meleleh, kemudian Terdakwa mulai menghisap Narkotika jenis sabu dari salah satu pipet yang ada pada alat hisap sabu (bong) tersebut secara berulang-ulang hingga Narkotika jenis sabu yang ada di dalam kaca pireks tersebut habis, setelah itu, Terdakwa membuang lalu membakar seluruh peralatan yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan / mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di depan kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba pada RSUD Anuntaloko tanggal 12 Juli 2020 terhadap urine Terdakwa dengan Nomor Spesimen: 216/12/07/2020 positif mengandung Narkoba jenis : *Amphetamine* (AMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI dalam Putusan Nomor: 1386/K/PID.SUS/2011 tertanggal 3 Agustus 2011** pada pokoknya menggariskan "bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstual dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih dengan berat bruto seluruhnya $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram, yang telah dilakukan penyisihan sebanyak 0,1017 (nol koma satu nol satu tujuh) gram untuk keperluan pengujian reagensia laboratorium adalah mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), dihubungkan dengan kandungan *Amphetamine* (AMP) dalam urine Terdakwa sebagaimana Hasil Pemeriksaan Narkoba pada RSUD Anuntaloko tanggal 12 Juli 2020 terhadap urine Terdakwa dengan Nomor Spesimen: 216/12/07/2020 atas nama Terdakwa, dihubungkan dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Hendra dan Saksi Abdul Hakim, dan keterangan Terdakwa, bahwa Narkotika tersebut akan dipergunakan sendiri, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI dalam Putusan Nomor: 1386/K/PID.SUS/2011 tertanggal 3 Agustus 2011, **maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap Narkotika tersebut adalah untuk dipakai oleh Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan barang bukti tersebut**, bukan demi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bukan suatu pedagang besar farmasi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana digariskan dalam Pasal 7 *jo.* Pasal 8 *jo.* Pasal 12 *jo.* Pasal 16 *jo.* Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Sub Unsur Kedua “Menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **dengan demikian unsur kesatu “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* melekat dalam pertimbangan Majelis Hakim berikutnya, dan mengenai unsur kedua ini oleh Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum unsur “Setiap Penyalah Guna” tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis Methamphetamine yang dibelinya tersebut untuk dipakai diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap **unsur kedua yakni “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;**

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Prg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, dan selama di persidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka **Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan lamanya masa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ditentukan sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP dihubungkan dengan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan yang telah dijalani oleh Terdakwa juga diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, **namun dikarenakan Terdakwa tidak menjalani masa pengobatan dan/atau perawatan, maka Majelis hanya akan mengurangi seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, dan mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, **Majelis berkesimpulan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram, telah dilakukan penyisihan untuk keperluan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu sebesar 0,1017 (nol koma satu nol satu tujuh) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam tindak pidana ini, serta dikhawatirkan dikemudian hari akan dipergunakan kembali, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU Narkotika perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program Pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Fadli Jusman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram, telah dilakukan penyisihan untuk keperluan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu sebesar 0,1017 (nol koma satu nol satu tujuh) gram;

- 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong;

- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, **Maulana Shika Arjuna, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Venty Pratiwi, S.H.** dan **Riwandi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marolop Sinaga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Andi Ichlazul Amal, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Riwandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Marolop Sinaga, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Prg